



P U T U S A N

Nomor 857/Pid.B/2017/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Achmadiyah Budi Samudra ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 11 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Randu II No. 6 RT.005/009 Kel. Jati Raden
Kec. Jati Sampurna Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Driver/Sopir ;
2. Nama lengkap : Yunardi ;
Tempat lahir : Tanjung Karang ;
Umur/tanggal lahir : 12 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pura Bojong Gede Blok C.5 No.25
RT.002/016 Kel. Tajur Halang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor ; ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Driver/Sopir ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oky Wiratama S,SH dkk para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. Tanggal 01 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 02 Agustus 2017. tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan terdakwa 2 Yunardi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penghinaan nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 310 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu) ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;

- 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT.Daya Mitra Serasi dengan perwakilan Driver Karyawan Tetap ;

- 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan ;

- 3 (tiga) lembar Email yang berisi Complain Customer ;

Terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleddoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Subhan Achmadiyah dan Yunardi ;

2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan ;

3. Menyatakan para Terdakwa Subhan Achmadiyah dan Yunardi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP ;

4. Membebaskan para Terdakwa Subhan Achmadiyah dan Yunardi dari seluruh dakwaan pasal 310 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

5. Memulihkan segala hak para Terdakwa Subhan Achmadiyah dan Yunardi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabatnya ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA** dan terdakwa **YUNARDI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di kantor PT. DAMIRA (DAYA MITRA SERASI) di Ruko Sunter Permai Indah Jl. Metro Sunter VIII Blok A/32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya pertemuan antara perwakilan driver/sopir dengan pihak manajemen PT. DAMIRA yang pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB dan hasil dari pertemuan tersebut pihak manajemen menyanggapi akan ada pertemuan berikutnya dan kemudian dilakukan pertemuan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB tersebut dilakukan pertemuan antara pihak manajemen PT. DAMIRA dengan pihak driver/sopir yang diwakili oleh terdakwa SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA, terdakwa YUNARDI dan Sdr. WAHONO . Kemudian pada pertemuan yang kedua tersebut terdakwa SUBHAN mengatakan atau menuduh jika ada koordinator di lapangan yang melakukan permainan order, sehingga orderan turun karena permainan order dari Sdr. RUDI RIANA dan terdakwa SUBHAN mengucapkan jika tidak diperpanjangnya kontrak Sdr. SUMADI sebagai driver di PT. DAMIRA karena Sdr. SUMADI tidak menyerahkan uang atau upeti dan ucapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdr. RUDI RIANA. Kemudian atas ucapan tuduhan tersebut terdakwa YUNARDI mengiyakan atau membenarkan ucapan dari terdakwa SUBHAN dan kalimat tersebut tertulis juga di dalam Risalah Perundingan Bipertit antara PT. DAMIRA dengan perwakilan Driver karyawan tetap.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut tidak beralasan karena peraturan di PT. DAMIRA untuk diperpanjang Kontrak Driver/Sopir adalah :

- 1) Berdasarkan kinerja driver/sopir yang dalam hal ini tidak ada complain dari costumer;
- 2) Adanya order dari para costumer;
- 3) Adanya penilaian dari manajemen PT. DAMIRA untuk tiap-tiap driver untuk mengemudikan mobil mili perusahaan PT. DAMIRA.

Untuk masalah diperpanjang atau tidaknya kontrak driver/sopir dan mengenai order yang mengurus adalah adalah Driver Management Coodinator yaitu Sdr. RUSMIYADI.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB Sdr. RUDI RIANA mencoba menemui Sdr. SUMADI ke rumahnya untuk klarifikasi namun tidak berhasil bertemu dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 22.00 WIB Sdr. SUMADI datang ke rumah Sdr. RUDI RIANA dan dari klarifikasi Sdr. SUMADI mengatakan tidak benar jika tuduhan tidak diperpanjangnya kontrak adalah karena tidak memberikan uang /upeti yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. SUMADI pad a hari Senin tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Materai.

Bahwa akibat tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut sehingga mengakibatkan Sdr. RUDI RIANA dicurigai oleh pihak perusahaan PT. DAMIRA dan saat Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa SUBHAN saat itu terdakwa SUBHAN tidak memberikan argumen apa-apa, kemudian ketika Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa YUNARDI saat itu terdakwa YUNARDI mengatakan “mungkin SUBHAN kemarin hilap bang” dan kemudian terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tetap diam dan tidak meminta maaf sehingga Sdr. RUDI RIANA melaporkan perbuatan terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kepada pihak kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 310 ayat (1)

Halaman 4 dari 22

Putusan Nomor 857 /Pid.B/2017./PN Jkt Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP.-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA** dan terdakwa **YUNARDI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di kantor PT. DAMIRA (DAYA MITRA SERASI) di Ruko Sunter Permai Indah Jl. Metro Sunter VIII Blok A/32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyerang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dalam pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya pertemuan antara perwakilan driver/sopir dengan pihak manajemen PT. DAMIRA yang pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 09.00 WIB dan hasil dari pertemuan tersebut pihak manajemen menyanggupi akan ada pertemuan berikutnya dan kemudian dilakukan pertemuan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.55 WIB tersebut dialkukan pertemuan antara pihak manajemen PT. DAMIRA dengan pihak driver/sopir yang diwakili oleh terdakwa SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA, terdakwa YUNARDI dan Sdr. WAHONO . Kemudian pada pertemuan yang kedua tersebut terdakwa SUBHAN mengatakan atau menuduh jika ada koordinator di lapangan yang melakukan permainan order, sehingga orderan turun karena permainan order dari Sdr. RUDI RIANA dan terdakwa SUBHAN mengucapkan jika tidak diperpanjangnya kontrak Sdr. SUMADI sebagai driver di PT. DAMIRA karena Sdr. SUMADI tidak menyerahkan uang atau upeti dan ucapan tersebut ditujukan kepada Sdr. RUDI RIANA. Kemudian atas ucapan tuduhan tersebut terdakwa YUNARDI mengiyakan atau membenarkan ucapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUBHAN dan kalimat tersebut tertulis juga di dalam Risalah Perundingan Bipertit antara PT. DAMIRA dengan perwakilan Driver karyawan tetap.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut tidak beralasan karena peraturan di PT. DAMIRA untuk diperpanjang Kontrak Driver/Sopir adalah :

- 1) Berdasarkan kinerja driver/sopir yang dalam hal ini tidak ada complain dari costumer;
- 2) Adanya order dari para costumer;
- 3) Adanya penilaian dari manajemen PT. DAMIRA untuk tiap-tiap driver untuk mengemudikan mobil mili perusahaan PT. DAMIRA.

Untuk masalah diperpanjang atau tidaknya kontrak driver/sopir dan mengenai order yang mengurus adalah adalah Driver Management Coodinator yaitu Sdr. RUSMIYADI.

Bahwa atas tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB Sdr. RUDI RIANA mencoba menemui Sdr. SUMADI ke rumahnya untuk klarifikasi namun tidak berhasil bertemu dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 22.00 WIB Sdr. SUMADI datang ke rumah Sdr. RUDI RIANA dan dari klarifikasi Sdr. SUMADI mengatakan tidak benar jika tuduhan tidak diperpanjangnya kontrak adalah karena tidak memberikan uang /upeti yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. SUMADI pad ahari Senin tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Materai.

Bahwa akibat tuduhan dari terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tersebut sehingga mengakibatkan Sdr. RUDI RIANA dicurigai oleh pihak perusahaan PT. DAMIRA dan saat Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa SUBHAN saat itu terdakwa SUBHAN tidak memberikan argumen apa-apa, kemudian ketika Sdr. RUDI RIANA bertemu dengan terdakwa YUNARDI saat itu terdakwa YUNARDI mengatakan “mungkin SUBHAN kemarin hilap bang” dan kemudian terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI tetap diam dan tidak meminta maaf sehingga Sdr. RUDI RIANA melaporkan perbuatan terdakwa SUBHAN dan terdakwa YUNARDI kepada pihak kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 311 ayat (1) KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan Terdakwa Yunardi tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. atas nama Terdakwa Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan Terdakwa Yunardi tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Riana alias Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan Terdakwa II karena sama-sama dengan saksi bekerja di PT. Damira yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai sopir/Driper dan saksi sebagai kordinator lapangan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di Kantor PT. Damira di Ruko Sunter Permai Indah Jalan Metro Sunter VIII Blok A/32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ada pertemuan antara perwakilan Sopir dengan management PT. Damira dan yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Pak Ade, Pak Setyo, Pak Nyoman, Pak Harta, Pak Doni, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, namun saksi dengar dari atasan saksi yang bernama Pak Yunianto, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa ada sopir yaitu Pak Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberikan upeti atau uang kepada saksi dan juga Terdakwa I mengatakan order dirinya turun dikarenakan saksi dituduh mengatur permainan order Terdakwa I ;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 saksi dipanggil oleh Pak Yunianto untuk dimintai keterangan mengenai apa yang diungkapkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pertemuan tanggal 13 Januari 2017 antara perwakilan Sopir dan management PT. Damira dan Pak Yunianto menunjukkan Notulen pertemuan tersebut, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa saksi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada Pak Sumadi dan Pak Sumadi mengatakan tidak benar tuduhan yang tidak memperpanjang kontraknya sebagai dirver karena tidak memberikan upeti atau uang pada saksi, kemudian Pak Sumadi membuat surat pernyataan pada tanggal 16 Januari 2017 ;

- Bahwa di PT. Damira yang berwenang mengurus perpanjangan kontrak driver dan yang mengurus masalah order adalah atasan saksi yaitu Rusmiyadi bukan saksi ;

- Bahwa sebagai akibat tuduhan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi merasa dicurigai oleh pihak PT. Damira dan nama saksi menjadi jelek di perusahaan serta saksi merasa malu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I dan Terdakwa II keberatan bahwa tidak benar dalam pertemuan menyebut nama seseorang memberi upeti dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena sama-sama bekerja di PT. Damira sebagai sopir ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Damira sejak tanggal 1 Nopember 2003 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi pernah diberhentikan bekerja sebagai sopir di PT. Damira, tapi saksi sudah lupa waktunya karena masa kontrak habis ;

- Bahwa 1 (satu) bulan saksi berhenti bekerja di PT. Damira, kemudian kontrak diperpanjang lagi sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi upeti atau uang kepada management PT. Damira untuk memperpanjang kontrak ;

- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa kontrak saksi di PT. Damira tidak diperpanjang karena tidak memberi upeti kepada Rudi Riana ;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib saksi datang ke rumah Pak Rudi Riana di daerah kebun Jerruk Jakarta Barat dan pak Rudi Riana menanyakan kepada saksi bahwa apakah betul kontrakmu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir di PT. Damira tidak diperpanjang karena tidak memberikan upeti atau uang, kemudian saksi jawab bahwa saksi tidak pernah mengucapkan kalimat itu, lalu Rudi Riana mengatakan bahwa kalimat tersebut diucapkan oleh sdr. Subhan Achmadiah Budi S dan Yunardi pada saat adanya pertemuan perundingan Bipartit antara PT. Damira dengan perwakilan driver karyawan tetap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 di ruang meeting PT. Damira ;

- Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari Rudi Riana, maka saksi membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut : Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan kepada saudara Subhan Achmadiah Budi S dan Yunardi, kalau kontrak saya diputus , dikarenakan tidak memberikan upeti kepada Rudi Riana ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat pernyataan yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menawarkan kepada saksi untuk memperpanjang kontrak ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan ;

3. saksi Harta Sriyana, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Damira sebagai Kepala Seksi dibagian Area Rental dan sekarang sudah berhenti, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di PT. Damira sebagai sopir dan Rudi Riana sebagai kordinator driver ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di Kantor PT. Damira Komplek Ruko Sunter Permai Indah Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No.32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara diadakan pertemuan antara perwakilan sopir dengan pihak managemant PT. Damira sehubungan adanya penyampaian tuntutan dan keluhan dari para driver ;

- Bahwa yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahono yang mewakili driver sedangkan dari pihak manajemen PT. Damira adalah saksi, Ade Kurniawan, Nyoman Cendra Orma, Setyo Nurcahyo, Anang Yuniarto dan Donny Argono ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengucapkan kalimat yaitu adanya kordinator dilapangan yaitu Rudi Riana yang melakukan permainan order dan adanya driver atas nama Sumadi yang kontraknya tidak diperpanjang karena tidak memberikan upeti atau uang dan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut diiyakan oleh Terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut ditulis dalam risalah perundingan Bipartit yang ditandatangani masing-masing peserta ;
 - Bahwa sebagai akibat kalimat yang diucapkan Terdakwa I tersebut Rudi Riana dipanggil oleh pihak managemant, dan kemudian dilakukan investigasi pada diri sdr. Rudi Riana, sehingga nama Rudi Riana di PT. Damira jadi kurang baik atau kurang nyaman ;
 - Bahwa setahu saksi Rudi Riana tidak ada hubungannya dengan order para sopir dan perpanjangan kontrak sopir, karena yang bertanggung jawab dan mengambil kebijakan tentang order para sopir dan perpanjangan kontrak adalah atasa Rudi Riana yaitu Rusmiyadi ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti risalah perundingan Bipartit tanggal 13 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan ;
4. Saksi Nyoman Cendra Orma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Damira yang bergerak dibidang penyedia jasa pekerja khususnya sopir yang beralamat di Komplek Ruko Sunter Permai Indah Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No. 32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai kordinator driver dengan tugas membina dan mengatur driver ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di Kantor PT. Damira Komplek Ruko Sunter Permai Indah Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No.32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara diadakan pertemuan antara perwakilan sopir dengan pihak managemant PT. Damira sehubungan adanya penyampaian tuntutan dan keluhan dari para driver ;
 - Bahwa yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahono yang mewakili driver sedangkan dari pihak manajemen PT. Damira adalah saksi, Harta Sriyana, Ade Kurniawan, Setyo Nurcahyo, Anang Yunianto dan Donny Argono ;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengucapkan kalimat yaitu adanya kordinator dilapangan yaitu Rudi Riana yang melakukan permainan order dan adanya driver atas nama Sumadi yang kontraknya tidak diperpanjang karena tidak memberikan upeti atau uang dan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut diiyakan oleh Terdakwa II ;
 - Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut ditulis dalam risalah perundingan Bipartit yang ditandatangani masing-masing peserta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat kalimat yang diucapkan Terdakwa I tersebut Rudi Riana dipanggil oleh pihak manajemen, dan kemudian dilakukan investigasi pada diri sdr. Rudi Riana, sehingga nama Rudi Riana di PT. Damira jadi kurang nyaman ;
- Bahwa setahu saksi Rudi Riana tidak ada hubungannya dengan order para sopir dan perpanjangan kontrak sopir, karena yang bertanggung jawab dan mengambil kebijakan tentang order para sopir dan perpanjangan kontrak adalah atasan Rudi Riana yaitu Rusmiyadi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti risalah perundingan Bipartit tanggal 13 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa yang menjadi Notulen pada saat pertemuan adalah Pak Ade Kurniawan ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memberi upeti dalam hal memperpanjang kontrak di PT. Damira ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan ;

5. Saksi Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena sama-sama bekerja sebagai driver di PT. Damira ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di Kantor PT. Damira Komplek Ruko Sunter Permai Indah Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No.32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara diadakan pertemuan antara perwakilan sopir dengan pihak manajemen PT. Damira sehubungan adanya penyampaian tuntutan dan keluhan dari para driver ;
- Bahwa yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi yang mewakili driver sedangkan dari pihak manajemen PT. Damira adalah Nyoman Cendra Orma, Harta Sriyana, Ade Kurniawan, Setyo Nurcahyo, Anang Yuniarto dan Donny Argono ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengucapkan kalimat yaitu adanya kordinator dilapangan yaitu Rudi Riana yang melakukan permainan order dan adanya driver atas nama Sumadi yang kontraknya tidak diperpanjang karena tidak memberikan upeti atau uang dan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut diiyakan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut ditulis dalam risalah perundingan Bipartit yang ditandatangani masing-masing peserta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat kalimat yang diucapkan Terdakwa I tersebut Rudi Riana dipanggil oleh pihak manajemen, dan kemudian dilakukan investigasi pada diri sdr. Rudi Riana, sehingga nama Rudi Riana di PT. Damira jadi kurang nyaman ;
 - Bahwa setahu saksi Rudi Riana tidak ada hubungannya dengan order para sopir dan perpanjangan kontrak sopir, karena yang bertanggung jawab dan mengambil kebijakan tentang order para sopir dan perpanjangan kontrak adalah atas Rudi Riana yaitu Rusmiyadi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi upeti kalau memperpanjang kontrak di PT. Damira ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti risalah perundingan Bipartit tanggal 13 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan ;
6. Saksi Sophianto (A de Charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota serikat pekerja di PT. Damira, kemudian diangkat sebagai laskar dengan tugas pengamanan dan pengawalan pimpinan serikat pekerja ;
 - Bahwa saksi tahu kalau akan diadakan Bipartit pada tanggal 13 Januari 2017 di PT. Damira tetapi saksi tidak ikut dalam Bipartit tersebut ;
 - Bahwa alasan diadakannya Bipartit karena banyak keluhan terhadap manajemen PT. Damira antara lain keluhan mengenai bonus, pengangkatan karyawan, masa bakti kerja misalnya masa bakti kerja 5 tahun dan 10 tahun tidak ada perbedaan gaji, penyamaran tunjangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rudi Riana sebagai kordinator lapangan di PT. Damira dengan tugas mengawasi lalu lintas kegiatan dilapangan ;
 - Bahwa pada saat kordinatir inspeksi kelapangan para pekerja mengumpulkan duit untuk membeli makan. Rokok dan transpot, namun hal tersebut tidak wajib ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Rudi Riana mempermainkan order ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sumadi sebagai karyawan kontrak PT. Damira ;
 - Bahwa Sumadi pernah tidak diperpanjang kontraknya karena kontraknya habis ;
 - Bahwa sekarang kontrak Sumadi sudah diperpanjang atas usaha serikat pekerja ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sampai sekarang masih kerja di PT. Damira ;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan ;
7. Ahli Ahmad Sofian, SH.MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pasal 310 KUHPidana adalah pencemaran nama baik sedangkan pasal 311 KUPidana adalah Fitna ;
- Bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah ;
 1. Sengaja ;
 2. Menyerang kehormatan orang lain ;
 3. Dimuka umum ;
- Bahwa sengaja ada 3 tingkatan yaitu ;
 1. Sengaja sebagai niat ;
 2. Sengaja akan kesadaran ;
 3. Sengaja insaf akan kemungkinan atau dolus eventualis ;
- Bahwa mengenai pengertian dimuka umum ada banyak penafsiran akan tetapi menurut Yurisprudensi tahun 1975 dimuka umum adalah perbuatan itu dilakukan tidak sembunyi-sembunyi di area umum atau publik ;
- Bahwa orang yang diserang harus membuktikan kerugian yang ditimbulkan (delik materil) ;
- Bahwa sengaja dalam pasal 310 KUHPidana dan pasal 311 KUHPidana adalah sengaja level/tingkat 1 ;
- Bahwa pasal 310 dan 311 KUHPidana harus ada niat jahat ;
- Bahwa dalam suatu rapat tidak dapat dikatakan tempat umum karena terbatas orang yang hadir ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Subhan Achmadiyah Budi Samudra :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai driver atau sopir di PT. Damira yang bergerak dibidang penyedia jasa khususnya sopir yang kantor pusatnya beralamat di Komplek Ruko Sunter Permai Indah, Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No.32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sebagai Pengurus serikat buruh transportasi Pelabuhan Indonesia pada unit kerja PT Damira sebagai sekretaris dan ketuanya adalah Yunardi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib atas ide perwakilan serikat pekerja diadakan perundingan Bipartit di Kantor PT. Damira antara perwakilan sopir dengan pihak manajemen PT. Damira ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perundingan Bipartit tersebut acaranya adalah perwakilan serikat pekerja akan menyampaikan keluhan dan permintaan mengenai penghargaan masa kerja,, selisi golongan masa kerja dan permintaan bonus hasil usaha ;
 - Bahwa yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Yunardi dan Wahono yang mewakili driver sedangkan yang mewakili manajemen PT. Damira adalah Nyoman Cendra Orma, Harta Sriyana, Ade Kurniawan, Setyo Nurcahyo, Anang Yuniarto dan Donny Argono ;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut dibuat risalah pertemuan yang ditandatangani oleh semua yang hadir ;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengucapkan kata-kata bahwa ada kordinator dilapangan yang mempermainkan order dan pada awalnya Terdakwa tidak menyebutkan nama akan tetapi pihak manajemen mengatakan sebutkan saja namanya yang mempermainkan order, sehingga Terdakwa menyebutkan nama Rudi Riana ;
 - Bahwa selain itu dalam pertemuan tersebut terdakwa juga mengatakan bahwa ada sopir atas nama Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberikan uang atau upeti ;
 - Bahwa kata-kata yang terdakwa ucapkan tersebut kemudian diiyakan atau disetujui oleh Yunardi ;
 - Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan tersebut didengar oleh semua yang hadir dalam pertemuan dan juga dicatat dalam risalah pertemuan ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku pernah diturunkan ordernya digantikan oleh orang lain tanpa ada pemberitahuan adanya surat complain dari pihak kustomer ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi Riana yang bekerja sebagai kordinator lapangan di PT. Damira ;
 - Bahwa Rudi Riana tidak ikut dalam pertemuan pada tanggal 13 Januari 2017 di PT. Damira ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Rudi Riana pernah mempermainkan order ;
 - Bahwa yang menentukan pelaksanaan order di PT. Damira adalah Rusmiyadi yaitu atasan Rudi Riana ;
 - Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. Damari belum ada complain dari kustomer atau dari atasan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima complain lewat email ;
2. Terdakwa Yunardi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai driver atau sopir di PT. Damira yang bergerak dibidang penyedia jasa khususnya sopir yang kantor pusatnya beralamat di Komplek Ruko Sunter Permai Indah, Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No.32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga sebagai Pengurus serikat buruh transportasi Pelabuhan Indonesia pada unit kerja PT Damira sebagai Ketua dan sekretarisnya adalah Subhan Achmadiyah Budi Samudra ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib diadakan perundingan Bipartit di Kantor PT. Damira antara perwakilan sopir dengan pihak manajemen PT. Damira di ruang meeting lantai 3 ;
 - Bahwa perundingan Bipartit tersebut diadakan karena adanya tuntutan dan keluhan dari para driver ;
 - Bahwa yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan Wahono yang mewakili driver sedangkan yang mewakili manajemen PT. Damira adalah Nyoman Cendra Orma, Harta Sriyana, Ade Kurniawan, Setyo Nurcahyo, Anang Yuniarto dan Donny Argono ;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut dibuat risalah pertemuan yang ditandatangani oleh semua yang hadir ;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Subhan Achmadiyah Budi Samudra mengucapkan kalimat bahwa ada kordinator dilapangan yang melakukan permainan order yang ditujukan pada diri sdr Rudi Riana dan setelah itu Terdakwa mengiyahkan dan menyetujui kalimat yang diucapkan Subhan Achmadiyah Budi Samudra tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya Subhan Achmadiyah Budi Samudra mengucapkan kalimat bahwa ada sopir atas nama Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberi uang atau upeti yang ditujukan kepada manajemen PT. Damira ;
 - Bahwa kalimat yang diucapkan Subhan Achmadiyah Budi Samudra tersebut ditulis dalam risalah pertemuan oleh Ade Kurniawan ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Rudi Riana tidak ada hubungannya dengan order para sopir dan perpanjangan kontrak sopir karena yang bertanggung jawab dan mengambil kebijakan terhadap hal tersebut adalah atasan Rudi Riana yang bernama Rusmiyadi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT.Daya Mitra Serasi dengan perwakilan Driver Karyawan Tetap ;
- 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan ;
- 3 (tiga) lembar Email yang berisi Complain Customer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa bekerja sebagai driver atau sopir di PT. Damira yang bergerak dibidang penyedia jasa khususnya sopir yang kantor pusatnya beralamat di Komplek Ruko Sunter Permai Indah, Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No.32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa benar selain itu para Terdakwa juga sebagai Pengurus serikat buruh transportasi Pelabuhan Indonesia pada unit kerja PT Damira yaitu Terdakwa II sebagai Ketua dan Terdakwa I sebagai sekretaris ;
- Bahwa benar karena adanya tuntutan dan keluhan dari para driver, maka pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib diadakan perundingan Bipartit di Kantor PT. Damira antara perwakilan sopir dengan pihak manajemen PT. Damira di ruang meeting lantai 3 ;
- Bahwa benar yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah para Terdakwa, dan Wahono yang mewakili driver sedangkan yang mewakili manajemen PT. Damira adalah Nyoman Cendra Orma, Harta Sriyana, Ade Kurniawan, Setyo Nurcahyo, Anang Yuniarto dan Donny Argono ;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut dibuat risalah pertemuan oleh Ade Kurniawan yang ditandatangani oleh semua yang hadir ;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengucapkan kalimat bahwa ada kordinator dilapangan yang melakukan permainan order yang ditujukan pada diri sdr Rudi Riana dan setelah itu Terdakwa II mengiyakan dan menyetujui kalimat yang diucapkan Terdakwa I tersebut ;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa I juga mengucapkan kalimat bahwa ada sopir atas nama Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberi uang ;

Halaman 16 dari 22

Putusan Nomor 857 /Pid.B/2017./PN Jkt Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa benar kalimat yang diucapkan Terdakwa I tersebut dalam pertemuan yang diiyakan dan disetujui oleh Terdakwa II didengar oleh semua yang hadir dalam pertemuan dan ditulis dalam risalah pertemuan oleh Ade Kurniawan ;
- Bahwa benar sebagai akibat kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I dalam pertemuan tersebut yang diiyakan dan disetujui oleh Terdakwa II maka pada tanggal 16 Januari 2017 Rudi Riana dipanggil oleh atasannya yang bernama Pak Yunianto untuk dimintai keterangan mengenai apa yang diungkapkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pertemuan tanggal 13 Januari 2017 antara perwakilan Sopir dan management PT. Damira dan Pak Yunianto menunjukkan Notulen pertemuan tersebut, sehingga Rudi Riana merasa dicurigai oleh pihak PT. Damira dan nama Rudi Riana menjadi jelek di Perusahaan dan merasa malu ;
- Bahwa tidak benar Rudi Riana mempermainkan order di PT. Damira karena Rudi Riana tugasnya sebagai kordinator lapangan tidak ada hubungannya dengan order maupun perpanjangan kontrak driver karena yang mengurus dan mengambil kebijakan mengenai order dan perpanjangan kontrak driver adalah atasan Rudi Riana yang bernama Rusmiyadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 310 ayat (1) KUHPidana atau Kedua pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (1) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;

3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana unsurnya adalah :

4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan terdakwa Yunardi kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2017 No. Register Perkara : PDM-55/JKTUT/2017, dan setelah majelis Hakim menanyakan identitas para terdakwa didepan persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ke-satu telah terpenuhi ;

Ad.2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa oleh karena adanya keluhan dari para sopir PT. Damira, maka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Driver dan sekaligus sebagai pengurus serikat buruh transportasi pelabuhan Indonesia pada PT. Damira, mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen PT. Damira pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib bertempat di Kantor Pusat PT. Damira di Komplek Ruko Sunter Permai Indah, Jalan Mitra Sunter VIII Blok A No. 32 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara di ruang meeting lantai 3 dan yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahono dari perwakilan sopir sedangkan dari perwakilan manajemen PT. Damira adalah Nyoman Cendra Orma, Harta Sriyana, Ade Kurniawan, Setyo Nurcahyo, Anang Yudianto dan Donny Argono dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengucapkan kalimat bahwa ada kordinator dilapangan yang melakukan permainan order yang ditujukan pada diri sdr Rudi Riana

Halaman 18 dari 22

Putusan Nomor 857 /Pid.B/2017./PN Jkt Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu Terdakwa I juga mengucapkan kalimat bahwa ada sopir atas nama Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberikan upeti atau uang yang didengar oleh semua peserta pertemuan dan dicatat dalam risalah pertemuan oleh Ade Kurniawan yang ditandatangani oleh semua peserta pertemuan dan setelah kalimat tersebut diucapkan oleh Terdakwa I, kemudian diiyakan dan disetujui oleh Terdakwa II, pada hal Rudi Riana tidak pernah mempermainkan order di PT. Damira karena Rudi Riana sebagai Kordinator Lapangan di PT. Damira tidak ada hubungannya dengan order dan perpanjangan kontrak sopir, karena yang mengurus dan mengambil kebijakan mengenai order dan perpanjangan kontrak sopir adalah atasan Rudi Riana yang bernama Rusmiyadi, dan sebagai akibat dari kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut yang diiyakan dan disetujui oleh Terdakwa II, Rudi Riana dipanggil oleh atasannya yang bernama Yuniarto untuk dimintai keterangan, sehingga Rudi Riana merasa dicurigai di Perusahaan dan namanya menjadi jelek dan merasa malu, oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3 . Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa kalimat adanya kordinator lapangan yang mempermainkan order yang ditujukan kepada Rudi Riana dan kalimat ada sopir atas nama Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberi upeti atau uang diucapkan oleh Terdakwa I dan diiyakan dan disetujui oleh Terdakwa II dalam pertemuan antara Perwakilan sopir dengan pihak manajemen PT.Damira dan didengar oleh semua peserta pertemuan dan bahkan kalimat tersebut ditulis dalam risalah pertemuan yang dapat dibaca oleh orang lain yang tidak ikut pertemuan, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa pada saat diadakan pertemuan antara Perwakilan sopir PT. Damira dengan pihak manajemen PT. Damira pada tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.55 Wib di Kantor PT. Damira di ruang meeting lantai 3 Terdakwa I mengucapkan kalimat bahwa ada kordinator lapangan yang mempermainkan order yang ditujukan kepada Rudi Riana dan kalimat bahwa ada sopir atas nama Sumadi tidak diperpanjang kontraknya karena tidak memberi upeti atau uang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat tersebut diiyakan dan disetujui oleh Terdakwa II, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II tergolong sebagai orang yang melakukan, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 310 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;
 - 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT.Daya Mitra Serasi dengan perwakilan Driver Karyawan Tetap ;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan ;
 - 3 (tiga) lembar Email yang berisi Complain Customer ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan korban Rudi Riana ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa sampai sekarang masi bekerja di PT. Damira ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan, karena menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan, tetapi lebih bersifat edukatif agar para Terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan apabila para Terdakwa segera akan ditahan maka para Terdakwa dikawatirkan akan bergaul dengan nara pidana-nara pidana kelas kakap, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan meringankan tersebut diatas menurut Majelis Hakim pidana yang tepat dan adil yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana bersyarat ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan Terdakwa Yunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menista secara bersama-sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah Hakim sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan ;
 - 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT.Daya Mitra Serasi dengan perwakilan Driver Karyawan Tetap ;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan ;
 - 3 (tiga) lembar Email yang berisi Complain Customer ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. - Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018,

Halaman 21 dari 22

Putusan Nomor 857 /Pid.B/2017./PN Jkt Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titus Tandi,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul,SH.MH. dan I Wayan Wirjana,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmin,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Fedrik Adhar,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.MARINGAN SITOMPUL.SH.MH.

TITUS TANDI, SH.MH.

2.I WAYAN WIRJANA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

P A R M I N,SH.MH.